



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu disusun pedoman penyusunan produk hukum daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
10. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, dan Keputusan Bupati.
11. Keputusan Bupati adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

14. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III ASAS

Pasal 3

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum harus berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan produk hukum harus mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk Hukum Daerah bersifat :

- a. Pengaturan ; dan
- b. Penetapan.

Pasal 6

- (1) Jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 8

Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.

Pasal 10

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 11

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah
 - f. BAB VI : Penutup
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 18

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 21

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah
 - f. BAB VI : Penutup
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi,

Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 25

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 26

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 28

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

1. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
2. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
3. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 29

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

1. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 angka 3; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
2. pendapat akhir Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 angka 1 huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 35

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi terkait.

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
 - b Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.

- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 39

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berbentuk Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

BAB VII PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 41

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;

- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 47

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 50

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 51

Sekretaris daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 52

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 53

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VIII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perda

Pasal 54

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 55

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan ke Gubernur.

Bagian Kedua

Klarifikasi Peraturan Daerah

Pasal 56

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti hasil klarifikasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Bupati menyampaikan hasil tindak lanjut klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PENYEBARLUASAN

Pasal 58

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 59

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 65

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda sebagaimana pada Lampiran I;
 - b. teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagaimana pada Lampiran II; dan
 - c. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Agustus 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 7**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Cap/Dto

**ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,
.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan

Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-

undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama kabupaten/kota)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ...
(nama kabupaten/kota)
dan
BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI/WALIKOTA...(nama
kabupaten/kota),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ... (nama kabupaten),

tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ... (nama kabupaten)
TAHUN ... NOMOR ...

I. PERATURAN KEPALA DAERAH

Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI..... (Nama Kabupaten.....)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati.....)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI....., (Nama Kabupaten.....)

- Menimbang : a. Bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Bupati.....).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI....., (Nama Kabupaten..)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten)
TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

Peraturan Bersama Bupati

PERATURAN BERSAMA BUPATI... (Nama Kabupaten)
DAN BUPATI... (Nama Kabupaten)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ... (Nama Kabupaten) DAN
BUPATI ..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI... (Nama Kabupaten)
DAN BUPATI... (Nama Kabupaten) TENTANG ...
(Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten... (Nama Kabupaten) dan Berita Daerah Kabupaten...
(Nama Kabupaten)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI..., (Nama Kab) BUPATI..., (Nama Kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
(Nama Kab...)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
..., SEKRETARIS DAERAH
(Nama Kab....)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kab) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kab) TAHUN ... NOMOR ...

III. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI ... (Nama Kabupaten)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI..., (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. Bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI..., (Nama kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI